



**P U T U S A N**

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRO RAMBE AIS**  
**ISRO Bin YAHYA RAMBE;**
2. Tempat lahir : Batu Horpak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Gg.  
Kantin Kelurahan Ujung Pandang Kecamatan  
Padang Sidempuan Selatan Kota Padang  
Sidempuan Propinsi Sumatera utara/ Desa Lubuk  
Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten  
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh SULTONI HARAHAHAP, S.H.,M.E. & NASRIZAL, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "SULTONI HARAHAHAP, S.H., M.E. & REKAN", beralamat di Jalan Rafflesia No. 26 Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 7/SKK/S.H/7/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 109/SK/2023/PN Tlk tanggal 22 Agustus 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering berat kotor 16 gram dan berat bersih 13,6 gram
- 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram,
- 1 (satu) linting daun ganja kering berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip bening
- 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam
- 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream
- 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat
- 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam,
- 1 (satu) buah pipet sendok warna bening,
- 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold warna hitam silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol

Dirampas untuk negara;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. BANG JE (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening besar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentranfer uang pembelian narotika jenis sabu yang dikirimkan oleh sdr. BANG JE (DPO) setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol ketempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaen Kuantan Singingi untuk mengambil narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih yang telah diletakkan oleh sdr. BANG JE (DPO) diatas tanah dipinggir jalan RAPP Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjunya sekira pukul 20.45 Wib terdakwa menghubungi sdr. SUPRI (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati tempat untuk transaksi jual beli daun ganja kering tersebut di jalan Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya dikebun karet dan dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol terdakwa pergi kelokasi dimaksud dan setelah menunggu beberapa lama sekira pukul 22.00 Wib datang sdr. SUPRI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket plastic bening

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengecah atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam) belas paket dengan menggunakan timbangan digital, sendok pipet dan plastic klip bening setelah itu terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering , 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream yang diletakkan dibelakang rumah terdakwa .

Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa seluruh 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering , 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream dan handphone dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Kawasaki KLX tanpa No. Pol setelah sampai dirumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI sekira pukul 17.40 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tidak berapa lama kemudian sdr. DIO (DPO) datang kerumah untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikamar, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa memakai narkoba jenis daun ganja kering sendirian diruang tamu namun tidak sampai habis dan sisa daun ganja kering tersebut terdakwa simpan dibawah karpet, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib sdr. DIO (DPO) kembali datang kerumah untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah sdr. DIO (DPO) pulang dari rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tiba-tiba datang saksi RIANDA dan saksi WENDI (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik





mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib saksi RIANDA dan saksi WENDI dan saksi HAFIZ PRATAMA (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada didalam kamar bersama dengan saksi WIDIAN AINUN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna cokelat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri saksi terletak dilantai kamar. 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu. 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses menurut hukum

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram, Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa ia terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, "Setiap orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIANDA dan saksi WENDI dan saksi HAFID PRATAMA (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi atas informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib saksi RIANDA, saksi WENDI dan saksi HAFIZ PRATAMA melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada didalam kamar bersama dengan saksi WIDIAN AINUN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna cokelat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri saksi terletak dilantai kamar. 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses menurut hukum;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram, Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIANDA dan saksi WENDI dan saksi HAFID PRATAMA (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib saksi RIANDA, saksi WENDI dan saksi HAFIZ PRATAMA melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan berhasil

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa yang saat itu berada didalam kamar bersama dengan saksi WIDIAN AINUN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIANDA dan saksi WENDI dan saksi HAFID PRATAMA (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta tim opsnal Polres Kuantan Singingi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib saksi RIANDA, saksi WENDI dan saksi HAFID PRATAMA melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada didalam kamar bersama dengan saksi WIDIAN AINUN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses menurut hukum, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses menurut hukum;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram, Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HAFIDH PRATAMA ALIAS HAFIDH BIN AZWANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan saksi bernama RIANDA dan WENDI menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan sdr WIDIAN AINUN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri Terdakwa terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 14 (empat belas) paket narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BANG JE (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BANG JE (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening besar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narotika jenis sabu yang dikirimkan oleh sdr. BANG JE (DPO) setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol ketempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaen Kuantan Singingi, untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih yang telah diletakkan oleh sdr. BANG JE (DPO) diatas tanah dipinggir jalan RAPP Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SUPRI (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan sdr SUPRI (DPO) di jalan Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya dikebun karet dan dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengecah atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, sendok pipet dan plastik klip bening setelah itu Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kerumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan membawa seluruh 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream dan handphone dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa No. Pol setelah sampai dirumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FITRIA HAYATI Als FITRI HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tidak berapa lama kemudian sdr. DIO (DPO) datang kerumah untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikamar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan narkoba jenis daun ganja kering hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. FITRA ALPIDES ALIAS SIAL BIN IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 002 wilayah tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib anggota kepolisian menghubungi saksi jika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta saksi untuk datang kerumah tersebut untuk melihat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan merk constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna cokelat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri Terdakwa terletak dilantai kamar. 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merk LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah Mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu. 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan menerangkan narkotika jenis sabu dan daun ganja adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**3. FITRIA HAYATI ALS FITRI BINTI HASNUR EFENDI**, yang keterangan di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi kemudian saksi keluar rumah bersama anak laki-laki saksi dan sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang kerumah dan kemudian Terdakwa menawari saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan saksi pun mengiyakan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saja dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi keluar kamar dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anggota kepolisian Kuantan Singing masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang dan langsung memegang tangan saksi dan kemudian polisi berhasil menangkap Terdakwa dan sdr. WIDIA yang sedang berada didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD warna hitam silver di dapur rumah, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis ganja, 14 (empat) belas paket besikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, (satu) unit timbangan merk constant didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX tanpa No. Pol;
- Bahwa jika saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu dan daun ganja dan hanya dipakai untuk kepentingan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**4. WIDIAN AINUN MARWA ALS WIDIAN BINTI NUR. HIDAYAT**, yang keterangan di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah dan pada saat itu saksi sedang berada

*Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bersama-sama dengan sdri HAYATI, dan tidak lama kemudian sdri HAYATI keluar rumah bersama anak laki-laki nya dan sekira pukul 18.00 Wib ketika sdri HAYATI pulang kerumah lalu Terdakwa menawarkan saksi dan sdri. HAYATI untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan saksipun mengiyakan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saja dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi tetap berada didalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anggota kepolisian Kuantan Singingi masuk kedalam rumah ketika Terdakwa dan saksi sedang berada didalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD warna hitam silverdidapur rumah, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkoba jenis ganja, 14 (empat) belas paket besikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bungkusan berisikan plastic klip bening, (satu) unit t9imbangan merk constant didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX tanpa No. Pol;

- Bahwa benar jika saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu dan daun ganja kering;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan sdr WIDIAN AINUN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri Terdakwa terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BANG JE (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BANG JE (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening besar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narotika jenis sabu yang dikirimkan oleh sdr. BANG JE (DPO) setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol ketempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaen Kuantan Singingi, untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih yang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diletakkan oleh sdr. BANG JE (DPO) diatas tanah dipinggir jalan RAPP Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SUPRI (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan sdr SUPRI (DPO) di jalan Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya dikebun karet dan dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengecah atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, sendok pipet dan plastik klip bening setelah itu Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kerumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan membawa seluruh 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream dan handphone dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa No. Pol setelah sampai dirumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FITRIA HAYATI Als FITRI HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tidak berapa lama kemudian sdr. DIO (DPO) datang kerumah untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikamar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan narkoba jenis daun ganja kering hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu;
- 2) 1 (satu) Buah Pipet Sendok Warna Bening;
- 3) 1 (satu) Buah Pipet Sendok Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Buah Pipet Pembersih Kaca Pirex;
- 5) 1 (satu) Buah Jarum Kompot;
- 6) 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek La Bold Warna Hitam Silver;
- 7) 1 (satu) Buah Kaca Pirex Berisikan Butiran Kristal Diduga Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1.28 (satuKoma Dua Puluh Delapan) Gram;
- 8) 1 (satu) Buah Mancis Warna Biru;
- 9) 1 (satu) Buah Paket Plastik Bening Berisikan Narkoba Jenis Daun Ganja Kering Berat Kotor 16 (enam Belas)Gram;
- 10) 14 (empat Belas) Paket Paket Berisikan Butiran Kristal Diduga Narkoba Jenis Shabu Bert Kotor 4.75 (empatKoma Tujuh puluh Lima) Gram;
- 11) 1 (satu) Bungkus Bungkus Berisikan Plastik Klip Bening;
- 12) 1 (satu) Unit Timbangan Merk Constant No : 141992-623c Warna Hitam;
- 13) 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
- 14) 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Model Ta-1174 Dengan Imei 1 : 355899530076369;
- 15) 1 (satu) Buah Dompot Motif Batik Warna Hitam Cream;
- 16) Rupiah Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) Terdiri Dari Lembaran Rp.100.000 (seratus RibuRupiah);
- 17) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Klx Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH4LX150CEJP17473 dengan Nomor Mesin LX1550CEPJ3559;
- 18) 1 (satu) Buah Dompot Merek Difan Warna Coklat;
- 19) 1 (satu) linting berisikan narkoba jenis daun ganja kering berat kotor 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, **berat bersih 3.33 gram** dan Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari Terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi HAFIDH PRATAMA ALIAS HAFIDH BIN AZWANDA, sdr RIANDA dan sdr RENDI (anggota kepolisian) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan sdr WIDIAN AINUN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri Terdakwa terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BANG JE (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BANG JE (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening besar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narotika jenis sabu yang dikirimkan oleh sdr. BANG JE (DPO) setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol ketempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaen Kuantan Singingi, untuk mengambil narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih yang telah diletakkan oleh sdr. BANG JE (DPO) diatas tanah dipinggir jalan RAPP Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SUPRI (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan sdr SUPRI (DPO) di jalan Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya dikebun karet dan dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengecah atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, sendok pipet dan plastik klip bening setelah itu Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus bening berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kerumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan membawa seluruh 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus bening berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream dan handphone dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa No. Pol setelah sampai dirumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FITRIA HAYATI Als FITRI HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tidak berapa lama kemudian sdr. DIO (DPO) datang kerumah untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikamar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan narkoba jenis daun ganja kering hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, **berat bersih 3.33 gram** dan Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari Terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **ISRO RAMBE ALS ISRO BIN YAHYA RAMBE** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar



tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis c;

### **Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim memiliki diartikan mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya dengan kesadaran dan sepengetahuannya akan penguasaan barang, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi HAFIDH PRATAMA ALIAS HAFIDH BIN AZWANDA, sdr RIANDA dan sdr RENDI (anggota kepolisian) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan sdr WIDIAN AINUN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082319412667 ditemukan pada diri Terdakwa terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BANG JE (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BANG JE (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening besar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narotika jenis sabu yang dikirimkan oleh sdr. BANG JE (DPO) setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol ketempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaen Kuantan Singingi, untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih yang telah diletakkan oleh sdr. BANG JE (DPO) diatas tanah dipinggir jalan RAPP Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SUPRI (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan sdr SUPRI (DPO) di jalan Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya dikebun karet dan dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, sendok pipet dan plastik klip bening setelah itu Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan membawa seluruh 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream dan handphone dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa No. Pol setelah sampai dirumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FITRIA HAYATI Als FITRI HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tidak berapa lama kemudian sdr. DIO (DPO) datang ke rumah untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikamar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan narkoba jenis daun ganja kering hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram dan Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari Terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas pada saat penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening didalam kamar Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. BANG JE (DPO), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun secara kumulatif, setelah seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **ISRO RAMBE ALS ISRO BIN YAHYA RAMBE** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik*



Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis c;

**Ad.3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik*



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, menanam berarti menempatkan sesuatu didalam tanah supaya tumbuh, memelihara berarti merawat sesuatu dengan baik, memiliki berarti mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya dengan kesadaran dan sepengetahuannya akan penguasaan barang, sedangkan menyediakan berarti menyiap, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi HAFIDH PRATAMA ALIAS HAFIDH BIN AZWANDA, sdr RIANDA dan sdr RENDI (anggota kepolisian) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan sdr WIDIAN AINUN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna



hitam cream ditemukan di jendela kamar, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667 ditemukan pada diri Terdakwa terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok warna bening, 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor didalam 1 (satu) buah kotak tempat rokok merek LA BOLD warna hitam silver didapur rumah, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didapur rumah, 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dibawah karpet ruang tamu, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol ditemukan diteras depan rumah;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BANG JE (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. BANG JE (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening besar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narotika jenis sabu yang dikirimkan oleh sdr. BANG JE (DPO) setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol ketempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaen Kuantan Singingi, untuk mengambil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih yang telah diletakkan oleh sdr. BANG JE (DPO) diatas tanah dipinggir jalan RAPP Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SUPRI (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan sdr SUPRI (DPO) di jalan Desa Gunung Melintang, Kecamatan Kuantan Hilir,

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya dikebun karet dan dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX tanpa no.pol Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengecah atau membagi narkotika jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, sendok pipet dan plastik klip bening setelah itu Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kerumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan membawa seluruh 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu bersama 1 (satu) paket palstik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip bening didalam 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream dan handphone dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa No. Pol setelah sampai dirumah saksi FITRIA HAYATI Als FITRI sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FITRIA HAYATI Als FITRI HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA dan tidak berapa lama kemudian sdr. DIO (DPO) datang kerumah untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi FITRIA HAYATI Als FITRI dan saksi WIDIAN AINUN MARWA untuk menggunakan narkotika jenis sabu dikamar;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan narkotika jenis daun ganja kering hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/3.14302/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram dan Daun ganja kering dengan berat kotor 16 gram, berat bersih 13.6 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram, 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0691/NNF/2023 Tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh Plt. KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari Terdakwa ISRO RAMBE Als ISRO Bin YAHYA RAMBE adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering didalam kamar Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli atau tidak sedang melakukan jual beli narkoba tersebut, Terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUPRI (DPO), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering berat kotor 16 gram dan berat bersih 13,6 gram
- 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram,
- 1 (satu) linting daun ganja kering berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip bening
- 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam
- 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream
- 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna cokelat
- 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam,
- 1 (satu) buah pipet sendok warna bening,
- 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold warna hitam silver;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan sah, dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol Dengan Nomor Rangka MH4LX150CEJP17473 dengan Nomor Mesin LX1550CEPJ3559;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan sah, dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ISRO RAMBE ALS ISRO BIN YAHYA RAMBE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering berat kotor 16 gram dan berat bersih 13,6 gram
  - 2) 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 4.75 gram, berat bersih 3.33 gram,

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) linting daun ganja kering berat kotor 1.57 gram dan berat bersih 0.45 gram,
- 4) 1 (satu) buah plastik klip bening
- 5) 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip bening
- 6) 1 (satu) unit timbangan mek constant item No. : 14192-623C warna hitam
- 7) 1 (satu) buah dompet motif batik warna hitam cream
- 8) 1 (satu) buah dompet merek DIFAN warna coklat
- 9) 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam,
- 10) 1 (satu) buah pipet sendok warna bening,
- 11) 1 (satu) buah pipet pembersih kaca pirex
- 12) 1 (satu) buah jarum kompor
- 13) 1 (satu) buah bong alat hisap shabu
- 14) 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.28 gram
- 15) 1 (satu) buah mancis warna biru
- 16) 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold warna hitam silver;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 17) Uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan imei 1 : 355899530076369 imei 2 : 355899530176367 warna hitam dengan nomor seluler 082319412667;
- 19) 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki KLX tanpa nopol Dengan Nomor Rangka MH4LX150CEJP17473 dengan Nomor Mesin LX1550CEPJ3559;

## ***Dirampas untuk negara.***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh kami, **AGUNG IRIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H.** dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ERNOFIYANTI AMRAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H.**

**AGUNG IRIAWAN, S.H.,M.H.**

**SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WILLAS GOMPIS SIMBOLON.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tik